

PINJAMAN – HIBAH – LUAR NEGERI – PENGELOLAAN – BAPPENAS

2016

PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 6, BN 2016/NO. 1398 : 18 HLM.

PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN DAN HIBAH LUAR NEGERI DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- ABSTRAK
- Permen PPN Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan regulasi. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas, perlu menyusun pedoman pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas.
 - Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, PP Nomor 39 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 10 Tahun 2011, Perpres Nomor 7 Tahun 2015, Perpres Nomor 65 Tahun 2015, Perpres Nomor 66 Tahun 2016, Permen PPN Nomor 4 Tahun 2016.
 - Dalam Permen PPN ini diatur tentang: prinsip pengelolaan kegiatan pinjaman dan hibah luar negeri (PLN); mekanisme pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri yang meliputi pengusulan kegiatan PLN lima tahunan, peningkatan dan pemenuhan kriteria kesiapan kegiatan PLN tahunan, perundingan perjanjian, pelaksanaan kegiatan PLN; pengelolaan kegiatan hibah yang direncanakan, yang meliputi perencanaan, pengusulan kegiatan, perundingan perjanjian, penarikan dana, pelaksanaan akuntansi hibah, pelaksanaan kegiatan; pengelolaan kegiatan hibah langsung; serta pemantauan dan evaluasi.
- CATATAN
- Permen PPN ini berlaku pada tanggal 15 September 2016;
 - Pada saat Permen PPN ini mulai berlaku, Permen PPN Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang Dibiayai Pinjaman/Hibah Luar Negeri di Kementerian PPN/Bappenas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.